



PEREMPUAN DAN POLITIK : PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK PERIODE 2009-2019

Sandy Diana Mardlatillah*

sandydianamardlatillah@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga

• **Received:** 19 November 2022 • **Accepted:** 1 Desember 2022 • **Published online:** 30 Desember 2022

Abstract: (Cambria 12, Bold, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt)

Negara Indonesia memiliki budaya patriarki yang masih tetap berjalan meskipun lambat laun mulai terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern atau modernisasi. Kaum perempuan tidak sedikit mulai berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Secara jelas, dalam undang-undang dituliskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang eksistensi perempuan dalam keterlibatan di ranah politik. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), sehingga sebagian besar literatur yang digunakan untuk menggali sumber datanya berasal dari bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian adalah Keterwakilan perempuan di ranah parlemen telah diberikan ruang walaupun kuota hanya 30% dengan presentase yang naik turun. Keterlibatan perempuan pada periode 2009-2014 paling banyak yaitu 101 (18,10%) kemudian pada periode 2014-2019 mengalami penurunan hingga 97 namun caleg perempuan meningkat.

Kata kunci: Perempuan, Politik, Peran Perempuan

Abstract

Indonesia has a patriarchal culture that is still running although it is slowly starting to erode due to increasingly modern developments or modernization. Many women have started to dare to express their opinions in public spaces. It is clearly stated in the law that every citizen has the right to express his opinion, both men and women. The purpose of this study is to find out more about the existence of women in involvement in the political sphere. This type of research is qualitative. The method used in this research is library research, so that most of the literature used to explore data sources comes from library materials and other relevant references such as books and journals. The results of the study are that women's representation in the parliamentary sphere has been given space even though the quota is only 30% with percentages that fluctuate. The involvement of women in the 2009-2014 period was the most, namely 101 (18.10%) then in the 2014-2019 period it decreased to 97 but female candidates increased.

Keywords: Women, Politics, The Role of Women.

* Corresponding Author, Email: sandydianamardlatillah@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hakikatnya manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Pada kehidupannya manusia melakukan sosial politik yang saling berinteraksi antara dua orang atau lebih, guna melaksanakan kegiatan sosial politik yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Plato, bahwa manusia adalah sebagai bagian dari *zoon politicon* dan secara individu manusia merupakan elemen terkecil dalam sebuah negara (Dennis&Isaac, 2015) . Maka dari itu, manusia memerlukan wadah atau organisasi untuk mengekspresikan pemikiran dan keinginan-keinginan dalam berpolitik. Namun, dalam dunia politik lebih identik dengan laki-laki yang seolah-olah tidak pantas untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Dunia politik bisa disebut dengan sesuatu yang aneh dari pandangan feminitas karena politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan. Perempuan lebih mengutamakan perdamaian dan harmoni (Kiki, 2015).

Negara Indonesia memiliki budaya patriarki yang masih tetap berjalan meskipun lambat laun mulai terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern atau modernisasi. Kaum perempuan tidak sedikit mulai berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Secara jelas, dalam undang-undang dituliskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945, pasal 281 (2) berbunyi "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Guna mewujudkan hal ini, pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat pada perempuan baik sebagai individu maupun kelompok (Anifatul, 2019).

Pada kenyataannya berbeda dengan praktek yang ada dilapangan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak stigma yang disematkan pada perempuan perihal keterlibatannya dalam ranah politik seperti perempuan tidak profesional saat menjalankan peran ganda dan sensitif. Pada kenyataannya kouta 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak bisa terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan kouta dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, apabila kouta tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik sebut tidak bisa berkompetisi dalam pemilihan umum. hal ini sebagai bukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara legalitas

dan realitas, banyak aktor yang menjadi penghambat serta menyebabkan peran perempuan tidak maksimal (Anifatul, 2019).

Beragam stigma perempuan di kalangan masyarakat dan beberapa masalah perempuan yang muncul seperti pelemban (*stereotype*), peminggiran (*marginalization*), tidak matang (*inferiorty*), tidak cerdas (*irrational*), pengeksploitasian (*exploitation*), pelecehan, serta kekerasan (*domestic or public violence/wife abuse*). Mayoritas perempuan dalam dunia pekerjaan, kepemimpinan, struktur organisasi, posisi jabatan, pengambilan keputusan (*decission maker*), maupun peluang memperoleh kesempatan masih tersisihkan. Kaum laki-laki memperoleh posisi serta kesempatan yang menguntungkan, biasanya bukan semata karena kaum laki-laki “berprestasi” akan tetapi karena laki-laki. Sebaliknya, walaupun perempuan “berprestasi” namun tidak memperoleh posisi dan kesempatan menguntungkan, semata-mata karena gender perempuan. Menghadapi beberapa persoalan seperti itu, perempuan harus berjuang sendiri untuk menumbuhkan eksistensinya dalam proses pembangunan bangsa, politik maupun diranah publik lainnya (Eti, 2013).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Perempuan Dan Politik : Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019”. riset ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pembahasan eksistensi perempuan dalam keterlibatan di ranah politik.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), sehingga sebagian besar literatur yang dipakai untuk menggali sumber datanya berasal dari bahan-bahan pustaka dan referensi lain yang relevan seperti buku dan artikel jurnal. Telaah pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data (informasi) dari berbagai sumber (Sugiyono, 2017). Sumber kajian yang digunakan pada penelitian ini adalah buku dan artikel jurnal, bahan-bahan yang dijadikan rujukan akan ditelaah secara mendalam guna mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Sedangkan, yang dikaji adalah buku dan artikel jurnal serta memiliki tahapan sebelum menggunakannya yaitu dengan memilih topik yang akan direview terlebih dahulu, melacak dan memilih artikel jurnal yang cocok atau relevan, melakukan analisis serta sintesis literatur, dan mengorganisasi penulisan review (Tim Penyusun, 2020).

C. RESULT AND DISCUSSION

Perempuan dan arena politik akan tetap sangat menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan stigma umum, yang menyatakan bahwa perempuan tidak mampu berpolitik. Perjuangan Perempuan untuk menyuarkan hak dan apresiasinya sudah berlangsung cukup lama baik di Indonesia maupun secara global. Awal abad ke-21, lebih dari 95% di dunia menjamin dua hak demokratis perempuan yang paling sederhana yakni hak memilih (*right to vote*) serta hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand or election*). Walaupun hak yang telah disematkan pada perempuan dan diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias gender, bagi perempuan hak tersebut merupakan proses perjuangan yang panjang untuk mendapatkannya (Susri & Machyudin, 2017).

Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dalam berpolitik sudah sejak lama. Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia diawali pada kongres wanita Indonesia pertama di tahun 1928. Pada saat itu, mulai adanya kesadaran di kalangan perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan dan bidang politik. Sejarah mencatat 6,5% anggota parlemen pada pemilu pertama di tahun 1965 adalah perempuan, hingga pada akhirnya di tahun 1987 representasi perempuan dalam parlemen mencapai angka tertinggi 13% setelah mengalami pasang surut sebelumnya. Sehingga terdapat wacana peran perempuan terwakilkan 30% di parlemen dan diharapkan bisa terealisasikan segala aspirasi perempuan (Susri & Machyudin, 2017).

Sistem patriarki yang masih dianut oleh Indonesia adalah salah satu penghambat bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses politik karena sebagai alasan terbatasnya kesempatan bagi perempuan. Di kalangan masyarakat masih banyak mengotak-ngotakkan pembagian peran antara laki-laki dalam ruang publik sedangkan perempuan diruang domestik. Pada dasarnya perempuan memiliki berbagai masalah dalam ranah politik misalnya perwakilan perempuan sangat rendah di ruang publik dan komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan. Namun, lambat laun partai politik telah mulai mendorong kader perempuannya untuk berkiprah di legislatif serta terdapat adanya peningkatan minat perempuan untuk terjun di dunia politik.

Sejalan dengan apa yang pernah dituliskan oleh Sugiharto (2014) bahwa pada pemilu 2014, perempuan terutama di kalangan asisten rumah tangga mulai berbicara politik dalam menentukan pilihan mereka. Perlu digarisbawahi bahwa terjadi perubahan pola pikir perempuan dalam perihal dunia politik. Pada dasarnya

perempuan sudah mulai melek dengan politik akan tetapi partisipasi yang masih rendah dari perempuan dalam berpolitik. Dalam perjalanannya, partisipasi perempuan mendapatkan banyak kendala seperti peran ganda yang dilakukan perempuan, perempuan relatif memiliki pendidikan rendah dari pada laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh, adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja dan terbatasnya ruang gerak perempuan, serta hambatan legal bagi perempuan. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli serta hasil penelitian bahwa dalam arena politik masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan hanya menduduki porsi kecil dari beragam jabatan baik ranah legislatif maupun bidang lainnya (Susri & Machyudin, 2017).

Kebijakan-kebijakan yang dikhususkan pada perempuan mulai diterapkan pasca pemilu 1999. Tahap awal kebijakan dicantumkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Pada undang-undang ini mrnjelaskan bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Walaupun rumusan tersebut “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” sangat abstrak serta tidak terukur akan tetapi undang-undang itu sebagai pijakan pertama untuk mengembangkan kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan kouta 30%, mengikut pada undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan rumusan kouta minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk pemilu 2004 (Abraham, 2016). Tabel dibawah ini menjelaskan atas keterwakilan perempuan dalam parlemen :

Masa Kerja	Perempuan	Laki-Laki
1992 - 1997	62 (12.5%)	500 (87.5%)
1997 – 1999	54 (10.8%)	500 (89.2%)
1999 – 2004	46 (9%)	500 (91%)
2004 – 2009	61 (11.8%)	489 (88.9%)
2009 – 2014	101 (18.10%)	459 (82%)
2014 – 2019	97 (17.3%)	463 (86.3%)

Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014.

Jumlah perempuan yang memiliki kuota 30% untuk duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait dengan pemilu. Walaupun pada penerapannya tidak membuat representasi perempuan tembus 30% (Junior, 2019). Periode 2014-2019 anggota DPR RI justru mengalami penurunan dari 101 orang menjadi 97 orang dari total 560 anggota terpilih. Namun, di tingkat pencalonan caleg perempuan mengalami peningkatan pada pemilu 2014. Masa reformasi politik di

Indonesia pada dasarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini memiliki hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan beragam usaha pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Berdasarkan peta demografis menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari pada laki-laki. Namun, bersifat sebaliknya dalam proses politik jumlah itu tidak menjadi jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan (Very, 2018).

Pandangan Islam terhadap hak politik bagi perempuan bahwa dalam ayat Al-Quran tidak ada satupun ayat yang membicarakan kaum laki-laki lebih unggul mutlak dari pada kaum perempuan. Perempuan dan laki-laki merupakan manusia sejajar dihadapan penciptanya. Kehadiran Islam telah menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi sejajar. Hal ini tampak dari adanya kaum perempuan yang terlibat dalam masalah-masalah yang dilakukan laki-laki. Perempuan bukan hanya sebagai istri akan tetapi perempuan juga memiliki hak politik, hak sipil dan hak menyuarakan aspirasinya sebagai bukti Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia (Kiki, 2015).

D. CONCLUSION

Partisipasi perempuan dalam bidang politik pada masa kini cenderung lebih positif. Keterwakilan perempuan di ranah parlemen telah diberikan ruang walaupun kuota hanya 30% dengan presentase yang naik turun. Berdasarkan tabel di atas bahwa keterlibatan perempuan pada periode 2009-2014 paling banyak yaitu 101 (18,10%) kemudian pada periode 2014-2019 mengalami penurunan hingga 97 namun caleg perempuan meningkat. Selain itu, berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan telah dikeluarkan oleh pemerintah serta kebijakan telah berpihak pada perempuan.

REFERENCES

- Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Penyusun, Tim. 2020. *Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review*. Malang : UIN Malang.
- Mikail, Kiki. 2015. Politik Dan Perempuan : Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979. *Jurnal Addin*, Volume 9, Nomor 2, Agustus.
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, Volume 14, Nomor 1, Juni.
- Nurhayati, Eti. 2013. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fox, Dennis & Isaac Prilleltensky. 2015. *Psikologi Kritis Metaanalisis Psikologi Modern*. Bandung : Mizan Media Utama.

- Adeni, Susri & Machyudin Agung Harahap. 2017. Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal Perspekti Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.
- Wahyudi, Very. 2018. Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni.
- Nurchayyo, Abraham. 2016. Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Agastya*, Volume 6 Nomor 1, Januari.
- Umagapi, Junior Laraswanda. 2020. Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian* Volume 2, Nomor 1.